



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISA, AKUPUNTUR DAN
INCENERATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya mengenai pelayanan kesehatan belum mengatur tentang hemodialisa, akupuntur dan incenerator;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum pengaturan mengenai tarif retribusi pelayanan hemodialisa, akupuntur dan incenerator serta upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sikka, perlu ditetapkan besaran tarif pelayanan hemodialisa, akupuntur dan incenerator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Hemodialisa, Akupuntur dan Incenerator ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISA, AKUPUNTUR DAN INCENERATOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan di pungut biaya.
8. Hemodialisa adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
9. Akupuntur adalah suatu sistem pelayanan pengobatan kesehatan rawat jalan dengan metode terapi yang menggunakan alat jarum listrik.
10. Incenerator adalah sejenis alat mesin yang berfungsi untuk pengolahan/pemusnahan limbah medis berbahaya khususnya dari kegiatan rumah sakit yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit yaitu limbah medis infeksius, limbah medis benda tajam, limbah medis farmasi dan limbah medis patalogis.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan hemodialisa, akupuntur dan incenerator di Daerah.

Pasal 3

Tujuan di bentuknya Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan pelayanan hemodialisa, akupuntur dan incenerator;
- b. menetapkan besaran tarif retribusi pelayanan hemodialisa, akupuntur dan incenerator;

- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan masyarakat; dan
- d. mendukung pembangunan Daerah.

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan Hemodialisa, Akupuntur dan Incenerator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA


Diundangkan di Maumere
pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 8 TAHUN 2016
 TANGGAL 25 MEI 2016
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISA,
 AKUPUNTUR, DAN INCENERATOR

A. Tarif Pelayanan Unit Hemodialisa

No.	Jenis Pelayanan	Bahan Reagensia	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Cuci Darah/ Hemodialisa	552.000	317.000	181.000	1.050.000

B. Tarif Pelayanan Akupuntur

No.	Jenis Pelayanan	Bahan Reagensia	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Akupuntur	36.000	44.000	100.000	180.000

C. Tarif Pelayanan Incenerator

No.	Jenis Pelayanan	Bahan Reagensia	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Incenerator	43.444	49.556	38.000	131.000

BUPATI SIKKA,
 CAT.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA